

Nomor : ~~025~~/PM.00.02/K.SU-26/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi

Binjai, 3 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - h. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024, dengan ini kami instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pemetaan TPS Rawan dan melakukan rekapitulasi dan pengisian formulir online sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Surat Edaran dimaksud;
3. Dalam hal pelaksanaan tugas yang dimaksud pada Angka 2, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai berpedoman pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
4. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian, diucapkan terima kasih.


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara